

## **ABSTRAK**

Berakhirnya Perang Kongo Pertama dan Perang Kongo Kedua masih menyisakan serangkaian konflik yang terjadi antara kelompok bersenjata dengan pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK). Kejahatan kemanusiaan yang terjadi di RDK ialah pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan seksual dan penggunaan anak-anak dibawah umur untuk menjadi tentara anak dari kelompok bersenjata serta penyerangan yang dilakukan pada pemukiman penduduk dan sekolah-sekolah. Peristiwa kejahatan kemanusiaan di RDK telah membawa ICC menjalankan peran mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan di RDK. Penulis akan mencoba menjawab penelitian ini melalui Teori Peran oleh Alan C. Isaak dan Konsep Rezim Internasional oleh Stephen D. Krasner. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan metode penelitian kualitatif dengan jangkauan penelitian dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Kata Kunci: Republik Demokratik Kongo, Kejahatan Kemanusiaan, *International Criminal Court*.